



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08  
JAKARTA

**PUTUSAN**  
**NOMOR 180-K/PM. II-08/AL/VII/2022**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : Mangga Achmad Choirul Amang  
Pangkat, NRP : Klk Apm, 112340  
Jabatan : Ta Ur, Lam 2 Taud Lafial Diskesal  
Kesatuan : Diskesal  
Tempat, tanggal lahir : Blora, 31 Januari 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Mess Td Lafial Drs Mochamad Kamal Jl.  
Farmasi No.1 Bendungan Hilir Tanah Abang  
Jakarta Pusat

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Pom Lantamal III Nomor BP/03.a/I-1/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Kadiskesal selaku Papera Nomor Kep/04/IX/2021 tanggal 1 September 2021.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor Sdak/105/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022.

Hal 1 dari 23 Hal Putusan Nomor 180-K/PM II-08/AL/VII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/180/PM. II-08/AL/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Tap/180/PM. II-08/AL/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/180/PM. II-08/AL/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 tentang Hari Sidang.
6. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/105/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) 16 (enam belas) lembar Daftar Absensi Anggota Taud Iafial Diskesal Mar bulan April 2020 sampai dengan bulan Nopember 2020

2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Kepala Lafial Drs. Mochamad Kamal Nomor R/08/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 2 dari 23 Hal Putusan Nomor 180-K/PM II-08/AL/VII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga dan ingin berdinis dengan baik lagi.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/105/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 tersebut di atas Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal enam bulan April tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal dua puluh empat bulan November tahun dua ribu dua puluh, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu dua puluh sampai bulan November tahun dua ribu dua puluh, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Diskesal Jakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Mangga Achmad Choirul Amang (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinis di Lafial Drs Mochamad Kamal Diskesal hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kik Apm NRP 112340.
- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 06 April 2020 s.d. 02 November 2020.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

Hal 3 dari 23 Hal Putusan Nomor 180-K/PM II-08/AL/VII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa pada tanggal 18 September 2020 kesatuan Diskesal telah melaporkan Terdakwa ke Pom Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP.62/I-1/IX/2020 karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 06 April 2020 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sehingga tidak dapat dimintai keterangan.

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 06 April 2020 s.d. 02 November 2020 atau selama lebih kurang 210 (dua ratus sepuluh) hari secara berturut-turut atau setidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

## Saksi 1

Nama lengkap	: Mohamad Amalludin
Pangkat, NRP	: Mayor Laut (K), 17066/P
Jabatan	: Kataud Lafial
Kesatuan	: Diskesal
Tempat, tanggal lahir	: Jakarta, 26 Januari 1967
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam

Hal 4 dari 23 Hal Putusan Nomor 180-K/PM II-08/AL/VII/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Komp. TWP TNI AL Blok DD 8  
No.5 Ciangsana Gunung Putri  
Bogor

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 saat Terdakwa masuk dan berdinan di kesatuan Diskesal dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dari Daftar Absensi Anggota Taud Lafial dimana Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 6 April 2020.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Indonesia dalam masa damai tidak sedang dalam operasi.
5. Bahwa Terdakwa pada tahun 2013 pernah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari karena melakukan "Desersi".
6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Serka Pom Rabun (Saksi-2) anggota Provoost Lafial Drs Mochamad Kamal pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB di Satprov Lafial Mochamad Kamal.
7. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Rabun  
Pangkat, NRP : Serma Pom, 75532  
Jabatan : Ur Hartib Lafial Drs Mochmad Lafial  
Kesatuan : Lafial Drs Mochamad Kamal Diskesal  
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 24 Mei 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal 5 dari 23 Hal Putusan Nomor 180-K/PM II-08/AL/VII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perum TNI AL Blok D5 No.09  
RT 03/01 Sukamanah Jonggol  
Bogor Jawa Barat

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan dengan Terdakwa pada saat Terdakwa berdinas di kesatuan Lafial Drs Mochamad Kamal Diskesal dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang dari sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020 secara berturut-turut.
3. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan dinas, Saksi melaporkan kepada kepala bagian Terdakwa.
4. Bahwa anggota Provost Satuan pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa menyerahkan diri kepada Saksi pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekira pukul 09.00 di Kantor Satprov Lafial Drs Mochamad Kamal Diskesal.
6. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Negara Indonesia dalam keadaan damai.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas karena masalah hutang piutang di bank BRI.
8. Bahwa Terdakwa di BPkan di Diswatpersal sebagai supir Kadiswatpers.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah.
10. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan ataupun Saksi.
11. Bahwa kinerja maupun tingkah laku Terdakwa biasa saja.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 6 dari 23 Hal Putusan Nomor 180-K/PM II-08/AL/VII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi dalam perkara ini yaitu Pelda Mes Bachtiar (Saksi-3) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Oditur Militer menyatakan Saksi-3 tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan sedang ada kegiatan.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 dalam perkara ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa keterangan para Saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi-3 dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik tersebut dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## Saksi-3

Nama lengkap : Bachtiar  
Pangkat, NRP : Pelda Mes, 65955  
Jabatan : Bama Lafial Diskesal  
Kesatuan : Jakarta, 28 Agustus 1968  
Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 18 Januari 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek TWP Ciangsana Blok DD 4/5 Ciangsana Bogor Jawa Barat

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan dengan Terdakwa sejak bulan September 2019 saat Terdakwa masuk dan berdinas di kesatuan Diskesal dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang dari daftar Absensi anggota Taud Lafial tidak masuk dinas sejak tanggal 6 April 2020.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

Hal 7 dari 23 Hal Putusan Nomor 180-K/PM II-08/AL/VII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, NKRI dalam keadaan damai dan tidak sedang dalam operasi/tugas.

5. Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari dalam perkara Disersi.

6. Bahwa Terdakwa melakukan desersi saat berdinas di Diskesal Mabelas dan pidana tersebut sudah dijalani oleh Terdakwa.

7. Bahwa Terdakwa kembali masuk dinas dengan cara menyerahkan diri atas laporan dari Serka Pom Rabun (Saksi-2) anggota Provost Lafial Drs Mochamad Kamal pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB di Kantor Satprov Lafial Mochamad Kamal.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah.

9. Bahwa perilaku Terdakwa dalam dinas selama ini tidak baik.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinas di Lafial Drs Mochamad Kamal Diskesal hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kik Apm NRP 112340.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 6 April 2020 s.d. 3 November 2020.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa berada di rumah istri di Pakisdadu Rejosari Pringsurat Temanggung Jawa Tengah.

4. Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa adalah beternak burung puyuh dengan penghasilan satu bulan kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Hal 8 dari 23 Hal Putusan Nomor 180-K/PM II-08/AL/VII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa alasan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin karena masalah hutang piutang di bank BRI sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
6. Bahwa Terdakwa awalnya mengajukan pinjaman Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk merenovasi rumah, kemudian mengajukan *top up* pinjaman sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
7. Bahwa uang pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk bermain judi.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
9. Bahwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke satuan Lafial Drs Mochamad Kamal Diskesal baik melalui surat maupun telepon.
10. Bahwa Terdakwa menyerahkan diri melalui Serka Pom Rabun (Saksi-2) anggota Provoost Lafial Drs Mochamad Kamal pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB di kantor Satprov Lafial Mochamad Kamal.
11. Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan saran dari orangtuanya untuk kembali masuk dinas.
12. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
13. Bahwa Terdakwa mengetahui perijinan meninggalkan dinas, tetapi Terdakwa tidak melakukannya saat meninggalkan dinas.
14. Bahwa Terdakwa masih ingin berdinas di TNI AD.
15. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 20 (dua puluh) hari karena melakukan tindak pidana desersi sesuai Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 140-K/PM. II-08/AL/VI/2013 tanggal 2 Juli 2013.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat:

1. 16 (enam belas) lembar Daftar Absensi Anggota Taud lafial Diskesal Mar bulan April 2020 sampai dengan bulan Nopember 2020

Hal 9 dari 23 Hal Putusan Nomor 180-K/PM II-08/AL/VII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Kepala Lafial Drs. Mochamad Kamal R/08/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020.

Bahwa barang bukti berupa barang dan surat-surat tersebut diperoleh secara sah oleh Penyidik Pom Lantamal III dengan dilengkapi Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 16 (enam belas) lembar Daftar Absensi Anggota Taud lafial Diskesal Mar bulan April 2020 sampai dengan bulan November 2020, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menunjukkan status Terdakwa yang oleh kesatuan dianggap telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan menyerahkan diri tanggal 2 November 2020 atau selama lebih kurang 210 (dua ratus sepuluh) hari secara berturut-turut, yang artinya Terdakwa telah meninggalkan dinas lebih dari 30 (tiga puluh) hari, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwa kan.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Bahwa barang bukti surat berupa Nomor R/08/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menunjukkan status Terdakwa yang oleh kesatuan dianggap telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 6 April 2020 sehingga dimasukan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwa kan.

Hal 10 dari 23 Hal Putusan Nomor 180-K/PM II-08/AL/VII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam meneliti, mengkaji, menilai dan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang sah antara lain dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, supaya dalam menilai kebenaran dari keterangan para Saksi, Majelis Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan:

- Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan Saksi yang lainnya.
- Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- Alasan yang mungkin digunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya

Menimbang : Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas sebagai berikut terhadap keterangan Mayor Laut (K) Mohamad Amalludin (Saksi-1), Serma Pom Rabun (Saksi-2) dan Pelda Mes Bachtiar (Saksi-3), karena bersesuaian antara satu yang lain dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, lagi pula keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa, maka keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 serta keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinis di Lafial Drs Mochamad Kamal Diskesal hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kik Apm NRP 112340.

Hal 11 dari 23 Hal Putusan Nomor 180-K/PM II-08/AL/VII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan kembali ke kesatuan pada tanggal 3 November 2020.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa berada di rumah istri di Pakisdadu Rejosari Pringsurat Temanggung Jawa Tengah dan kegiatan Terdakwa adalah beternak burung puyuh dengan penghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribuan rupiah) setiap bulannya.

4. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa memiliki hutang di BRI sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang sebagian pinjaman tersebut digunakan untuk bermain judi online oleh Terdakwa.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan.

6. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kantor Lafial Drs. Mochamad Kamal pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekitar pukul 09.00 WIB dengan menghadap Serka Pom Rabun (Saksi-2) selaku Provost Lafial Drs. Mochamad Kamal.

7. Bahwa *benar* perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin mengakibatkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan personil yang lain.

8. *Bahwa benar* Terdakwa sebagai prajurit TNI AL menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AL.

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan menyerahkan diri pada tanggal 3 November 2020 atau selama 210 (dua ratus lima puluh) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

Hal 12 dari 23 Hal Putusan Nomor 180-K/PM II-08/AL/VII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

11. Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 20 (dua puluh) hari karena melakukan tindak pidana desersi sesuai Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 140-K/PM. II-08/AL/VI/2013 tanggal 2 Juli 2013.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Militer"
- Unsur kedua : "yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
- Unsur ketiga : "dalam waktu damai"
- Unsur keempat : "lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis akan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Hal 13 dari 23 Hal Putusan Nomor 180-K/PM II-08/AL/VII/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam KUHPM pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan *justisiable* peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Sedangkan menurut pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

1. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
2. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
3. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.

Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Hal 14 dari 23 Hal Putusan Nomor 180-K/PM II-08/AL/VII/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinasi di Lafial Drs Mochamad Kamal Diskesal hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Klk Apm NRP 112340.
2. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AL dengan pangkat Klk Apm, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
3. Bahwa benar demikian pula oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AL dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan "Militer" adalah Terdakwa Klk Apm Mangga Achmad Choirul Amang, dengan demikian unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Hal 15 dari 23 Hal Putusan Nomor 180-K/PM II-08/AL/VII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : “karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”

Yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan “dengan sengaja” menurut M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan kembali ke kesatuan pada tanggal 3 November 2020.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa berada di rumah istri di Pakisdadu Rejosari Pringsurat Temanggung Jawa Tengah dan kegiatan Terdakwa adalah beternak burung puyuh dengan penghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribuan rupiah) setiap bulannya.

Hal 16 dari 23 Hal Putusan Nomor 180-K/PM II-08/AL/VII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa memiliki hutang di BRI sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang sebagai pinjaman tersebut digunakan untuk bermain judi online oleh Terdakwa.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan.

5. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kantor Lafial Drs. Mochamad Kamal pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekitar pukul 09.00 WIB dengan menghadap Serka Pom Rabun (Saksi-2) selaku Provost Lafial Drs. Mochamad Kamal.

6. *Bahwa benar* perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin mengakibatkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan personil yang lain.

7. *Bahwa benar* Terdakwa sebagai prajurit TNI AL menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AL.

Berdasarkan fakta hukum diatas diperoleh kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan menyerahkan diri pada tanggal 3 November 2020 atau selama lebih kurang 210 (dua ratus sepuluh) hari secara berturut-turut tanpa seizin Dansat adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang tentukan bagi dirinya yaitu kesatuan Lafial Drs. Mochamad Kamal, namun dalam kenyataannya selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak berada di kesatuan Lafial Drs. Mochamad Kamal.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Hal 17 dari 23 Hal Putusan Nomor 180-K/PM II-08/AL/VII/2022



Unsur ketiga : “dalam waktu damai”

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.

Yang dimaksud “dalam masa damai” berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang atau kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan kembali ke kesatuan pada tanggal 3 November 2020.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan menyerahkan diri pada tanggal 3 November 2020 atau selama 210 (dua ratus lima puluh) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berdasarkan fakta hukum diatas diperoleh kesimpulan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan menyerahkan diri tanggal 3 November 2020, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Hal 18 dari 23 Hal Putusan Nomor 180-K/PM II-08/AL/VII/2022



Unsur ke-4 : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa yang dimaksud “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa izin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan menyerahkan diri pada tanggal 3 November 2020 atau selama 210 (dua ratus lima puluh) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama 210 (dua ratus sepuluh) adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan fakta hukum diatas diperoleh kesimpulan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan menyerahkan diri pada tanggal 3 November 2020 atau selama berturut 210 (dua ratus sepuluh) hari dan ini adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Hal 19 dari 23 Hal Putusan Nomor 180-K/PM II-08/AL/VII/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:
1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, Terdakwa meninggalkan dinas karena terdesak masalah hutang di Bank BRI padahal hutang tersebut ada karena digunakan Terdakwa untuk bermain judi, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak memiliki sikap maupun disiplin yang tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuan.
  2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sangat dilarang terjadi di lingkungan prajurit TNI, terlebih lagi alasan Terdakwa meninggalkan dinas karena masalah hutang piutang, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya .

Hal 20 dari 23 Hal Putusan Nomor 180-K/PM II-08/AL/VII/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok kesatuan, selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.
4. Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, bahwa perbuatan ini terjadi karena Terdakwa tidak memiliki sikap dan mental yang kuat hanya karena masalah hutang di Bank BRI, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat merugikan orang lain dan dirinya sendiri, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 20 (dua puluh) hari karena melakukan tindak pidana desersi sesuai Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 140-K/PM. II-08/AL/VI/2013 tanggal 2 Juli 2013.

Hal 21 dari 23 Hal Putusan Nomor 180-K/PM II-08/AL/VII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, sedangkan Terdakwa memohon agar diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.
- Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat, hakekat, akibat perbuatan Terdakwa, hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dan mempertimbangkan juga hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, maka Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dipandang masih terlalu berat sehingga terhadap Terdakwa perlu diberikan keringanan hukuman.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:
1. 16 (enam belas) lembar Daftar Absensi Anggota Taud lafial Diskesal Mar bulan April 2020 sampai dengan bulan Nopember 2020
  2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Kepala Lafial Drs. Mochamad Kamal Nomor R/08/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020
- Oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut hanya fotocopy saja, maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 22 dari 23 Hal Putusan Nomor 180-K/PM II-08/AL/VII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu, Mangga Achmad Choirul Amang, Kik Apm NRP 112340 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 16 (enam belas) lembar Daftar Absensi Anggota Taud lafial Diskesal Mar bulan April 2020 sampai dengan bulan Nopember 2020.
  - b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Kepala Lafial Drs. Mochamad Kamal Nomor R/08/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 sebagai Hakim Ketua, serta Kuswara, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2910133990468 dan Sunti Sundari, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I Made Adnyana, S.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14134/P, Panitera Pengganti Hartono Pelda NRP 21010277181080 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Subiyatno, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060006130681

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Kuswara, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 2910133990468

Sunti Sundari, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Hartono  
Pelda NRP 2920087030270

Hal 23 dari 23 Hal Putusan Nomor 180-K/PM II-08/AL/VII/2022